



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 08 Februari 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/02/III/2014, tanggal 05 Maret 2014 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat Kobel Darat Rt.01 Rw.01 Desa

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 1 (satu) minggu selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jln. Pendidikan Rt.001 Rw.005, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri;

4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 4 (empat) Tahun antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
□ Anak Pemohon dan Termohon (3 tahun 2 bulan) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan, kira-kira awal bulan Juli tahun 2014, Termohon dan Pemohon pergi kerumah orangtuanya dikarenakan Termohon sudah mau melahirkan ;
6. Bahwa pada semenjak Termohon dan Pemohon pergi kerumah orangtua Termohon yang beralamat di Kobel Darat Rt.01 Rw.01 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri dan melahirkan seorang anak Perempuan yang bernama Talita Afrin Faiha Binti Dasrin Yusnillah Termohon tidak ingin kembali ke rumah yang beralamat di Jln. Pendidikan Rt.001 Rw.005, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;
7. Bahwa sejak bulan Juni 2015, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena antara pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban dan tidak pernah lagi membina rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
 - b. Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak mau kembali kerumah ;
 - d. Termohon melepaskan tanggung jawab sebagai Istri ;
 - e. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, karena Termohon tidak ingin kembali kerumah yang beralamat di Jln. Pendidikan Rt.001 Rw.005, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ;
10. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, karena Termohon mau pulang kerumah kediaman Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas nomor 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 15 Pebruari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018, berdasarkan berita acara relas panggilan menyatakan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Termohon dan panggilan disampaikan melalui Kepala Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat dan ditanda tangan oleh Sekretaris Desa Sawang Laut a.n. Kepala Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk menceraikan Termohon serta kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon terhadap gugatan perceraian Pemohon tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 030/02/III/2014, tanggal 05 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102062203880003 atas nama Dasrin Yusnillah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 24 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

2. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.



2.1. Saksi I, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Abang Kandung;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Termohon yang beralamat di Kobel Darat Rt.01 Rw.01 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, tetapi sejak tahun 2015, mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak untuk pindah dari rumah orang tuanya kerumah orang tua pemohon di Buru, setelah Termohon melahirkan anak ditempat orang tuanya di Desa Sawang Laut, Termohon tidak mau diajak kembali kerumah orang tua Pemohon di Buru dengan alasan nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan termohon tahu bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi berdasarkan cerita Pemohon;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal dirumah

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.



orang tuanya di Desa sawang Laut sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon;

- o Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

2.2. Saksi II, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Termohon yang beralamat di Kobel Darat Rt.01 Rw.01 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, tetapi sejak tahun 2015, mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak untuk pindah dari rumah orang tuanya kerumah orang tua pemohon di Buru,
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi berdasarkan cerita Pemohon;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.



dirumah orang tuanya di Desa sawang Laut sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon;

- o Bahwa pihak keluarga sudah berupaya dan berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadiri persidangan dengan memanggil kembali untuk hadir kepersidangan, tetapi Termohon mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian ketentuan Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak terlaksana karena hanya dihadiri oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah keluarga dekat Pemohon, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi *a quo* tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga dan pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua saksi orang yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2014, dengan demikian keduanya mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena sering perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dan sangat sulit untuk disatukan kembali;

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya dan berusaha untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa lagi menerima Termohon sebagai istri dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. دُرُّ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسَدَةُ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). (Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;

Segala ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.351.000.00,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ramai Yulis, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.



H. Saik, S.Ag, MH

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, SHI

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.260.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Jumlah : Rp 1.351.000.00,-
(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0071/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)